



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat nikah yang diajukan oleh :

Jufri bin Mustapa, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, Alamat di Dusun Ponglongbaja, Desa Kapung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Hasmiati binti Hadri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat di Dusun Ponglongbaja, Desa Kapung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemoho II dalam surat permohonannya tanggal 23 januari 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb, tanggal 23 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Mei 2009 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejeika begitu juga pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama T. Tahir, dengan walih nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Hadri, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Anwar dan Gunti dengan mas kawin berupa uang

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb.



50.000 dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Jufri bin Mustapa** dengan pemohon II, **Hasmiati binti Hadri** yang di laksanakan pada tanggal 12 Mei 2009 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 6 Februari 2017 untuk sidang tanggal 16 Februari 2017, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa "jika Penggugat (Pemohon) tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya (permohonannya) dianggap gugur dan Penggugat (Pemohon) dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat (Pemohon) berhak **memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya** perkara tersebut tadi".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Muhammad Ridwan., S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis serta **Mahyuddin, S.H., M.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulfian P, S.Ag**, dan tanpa hadirnya
Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.HI., M.H

Drs. Muhammad Ridwan., S.H., M.H

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA Msb.